



**PENETAPAN**

**Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Brk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Mokoditek, 06 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan buruh bangunani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 3, , Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Saleo, 06 April 1970, agama Islam, pekerjaan buruh bangunani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 3, , Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang beridentitas:

Nama : Anak kandung Pemohon I

Umur : 17 tahun 09 bulan

Pendidikan : SD

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh bangunani  
Alamat : Dusun 3, , Kecamatan Bolangitang Timur,  
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

dengan calon isterinya:

Nama : Anak kandung Pemohon II  
Umur : 19 tahun 9 bulan  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh bangunani  
Alamat : Dusun 1, , Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten  
Bolaang Mongondow Utara;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Desember 2019 sampai sekarang, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan, kemudian anak saudari Anak kandung Pemohon II sudah hamil 5 bulan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon isterinya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Anak kandung Pemohon I**) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (**Anak kandung Pemohon II**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait dispensasi kawin, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, kemudian telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Anak kandung Pemohon I, yakni sebagai berikut :

- Bahwa ia dengan calon isterinya yang bernama Anak kandung Pemohon II saling mencintai lahir dan batin serta sudah setuju untuk melangsungkan perkawinan;

-----Bahw  
a ia akan menikah dengan calon isteri tidak ada paksaan dari pihak lain dan sudah siap fisik dan mental untuk membina rumah tangga;

-----Bahw  
a ia dengan calon isteri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik halangan nasab, semenda maupun susuan;

-----Bahw  
a ia dengan calon isteri telah menjalin hubungan dekat sejak Desember 2019 sampai sekarang;

-----Bahw  
a ia dengan calon isteri telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga calon isteri saat ini tengah hamil 5 (lima) bulan;

-----Bahw  
a ia telah siap menjadi seorang suami secara lahir batin karena sudah memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 2000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama Anak kandung Pemohon II, yakni sebagai berikut :

- Bahwa ia dengan calon suaminya yang bernama Anak kandung Pemohon I sudah saling mencintai lahir dan batin serta sudah setuju untuk melangsungkan perkawinan;

-----Bahw  
a ia akan menikah dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak lain serta sudah siap fisik dan mental untuk membina rumah tangga;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Brk



-----Bahwa  
a ia dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan  
perkawinan baik halangan nasab, semenda maupun susuan ;

-----Bahwa  
a ia dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan layaknya isteri  
isteri, dan saat ini telah hamil 5 (lima) bulan ;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Wali/orang  
tua calon isteri anak Pemohon yang bernama Mulyono Patilima keterangan  
tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa anaknya dengan calon suaminya yang bernama Anak kandung  
Pemohon I sudah saling mencintai lahir dan batin serta sudah setuju untuk  
melangsungkan perkawinan ;

-----Bahwa  
a anaknya akan menikah dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari  
pihak lain serta sudah siap fisik dan mental untuk membina rumah tangga ;

-----Bahwa  
a anaknya dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk  
melangsungkan perkawinan baik halangan nasab, semenda maupun  
sesusuan;

-----Bahwa  
a ia selaku orang tua telah menerima lamaran dari keluarga dan calon  
suami anaknya dan telah diterima lamaran tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon  
telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Nurdin Brahima Nomor:  
7108030607760001 tanggal 30 September 2016, bermeterai cukup, setelah  
diperiksa dan dicocokkan ternyata benar, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Surtina Babay Nomor:  
7108034404700001 tanggal 30 September 2016, bermeterai cukup, setelah  
diperiksa dan dicocokkan ternyata benar, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7108030703082704, Tanggal 10  
September 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Boroko, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 01/01/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bolangitang Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sandi Borahima berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 119/I/2008, Tanggal 08 Desember 2002, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bolmong Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Kurnia Ningsi Patilima Nomor : 7108044812990001 tanggal 12 September 2017, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata benar, dan diberi kode P.6;
- Asli surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan/ penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Nomor: B.246/KUA.23.08.02/PW.01/08/2020, tanggal 13 Agustus 2020, diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Negara, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya bernama Sandi Borahima dengan calon isterinya yang bernama Kurnia Ningsi Patilima;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Brk





- Bahwa anak Pemohon sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa, dan juga anak Pemohon tengah hamil, sehingga kedua keluarga sepakat untuk menikahkan keduanya segera mungkin;

**2. Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan kepala dusun, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Negara, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya bernama Sandi Borahima dengan calon isterinya yang bernama Kurnia Ningsi Patilima;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa, dan juga anak Pemohon tengah hamil, sehingga kedua keluarga sepakat untuk menikahkan keduanya segera mungkin;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, susuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menyatakan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, maka perkara ini merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Boroko untuk memeriksanya sebagaimana pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara Islami dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon serta akta kelahiran atas nama Sandi Borahima membuktikan bahwa para Pemohon adalah orang tua dari Sandi Borahima dan membuktikan anak para Pemohon masih belum cukup umur sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan dispensasi kawin yang merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Boroko sebagaimana (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri dan orangtua/wali calon isteri, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Brk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya nama Sandi Borahima umur 17 tahun 09 bulan sesuai foto kopi akta Kelahiran namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.246/KUA.23.08.02/PW.01/08/ 2020, tanggal 13 Agustus 2020, oleh karena anak para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 09 bulan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan 19 tahun bagi calon mempelai, maka penolakkan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin, yaitu anak Pemohon nama Sandi Borahima telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan nama Kurnia Ningsi Patilima dan keduanya telah melakukan pelanggaran ajaran Agama Islam serta pelanggaran moral sehingga harus segera dikawinkan agar tidak terjadi kemadharatan yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon isteri telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan calon isterinya sejak Desember 2019;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga calon isteri anak para Pemohon saat ini mengaku tengah hamil 5 (lima) bulan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak Pemohon, bahwa perkawinan telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 283 RBg dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3., P.4, P.5, P.6 dan P.7. sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak ( Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Sandi Borahima dan calon isterinya yang bernama Kurnia Ningsi Patilima sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Sandi Borahima masih kurang umur untuk menikah;
3. Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam dengan status jejaka dan calon isteri beragama Islam dengan status perawan;
4. Bahwa, anak para Pemohon dengan calon isteri adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
5. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pihak keluarga para Pemohon telah melamar calon isteri anak para Pemohon dan diterima dengan baik;
7. Bahwa apabila anak para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadhorotan ;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur-unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut: adanya **hal mendesak** telah memenuhi unsur sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan dikhawatirkan mendatangkan *madharat* yang menjurus kepada perzinahan, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan hujjah/dalil syar'iyah yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan hukum sebagai berikut;

1. Kitab Suci Al-Qur'an surat An-Nur: 32 sebagai berikut:

وَانكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawindari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya bagi Maha Mengetahui.*

2. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud; bahwa Rasulullah saw bersabda kepada kami: "Wahai pemuda, siapa saja diantara kamu yang sanggup/mampu*

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Brk



*untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menahan gelora syahwat. Dan siapa saja yang tidak/belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasaitu menjadi pengekan baginya;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan berdasar pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

1. Imam Jalaludin asSayuti, dalam *Al-Asbah wa al Nadzair* halaman 128 :

*تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة*

Artinya : *"Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat";*

2. Imam Wahbah azZuhaili dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Karya* Juz VII halaman 32:

*ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج*

Artinya : *"Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan";*

3. Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut;

*درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح.*

Artinya: *Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemashlahatan;*

4. Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut :

*تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.*

Artinya: *Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya, haruslah dihubungkan dengan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagai mana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami belum mencukupi menurut Undang-Undang, demi untuk mencegah terjadinya

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudharatan yang berlarut-larut, dan demi kepastian ayah dari anak yang dikandung calpn isteri anak para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (**Anak kandung Pemohon I**) untuk menikah dengan (**Anak kandung Pemohon II**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 Hijriah oleh kami Dewi Atiqah, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh MISRA MADJID, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Brk





**DEWI ATIQA, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**MISRA MADJID, S.HI.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 316.000,00**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Brk